



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 2**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 35 TAHUN 2020 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa sebagai antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang disebabkan oleh *varian Omicron*, perlu dilakukan Penguatan Protokol Kesehatan pada fasilitas tempat umum dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal;

b. bahwa penguatan protokol kesehatan dilaksanakan dengan menetapkan zona wajib vaksin dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan *platform* Peduli Lindungi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulang Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Status Bencana. (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan beberapa angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
4. Pemuka Agama adalah orang yang menjadi pemimpin ajaran/sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

6. Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk kemulut atau terhirup oleh hidung.
7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia.
8. Pasar adalah tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.
9. Toko adalah kedai/bangunan berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang.
10. Rumah makan/Restoran adalah bangunan untuk tempat makan (menjual makanan).
11. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
12. Daerah wisata adalah daerah dengan kegiatan kepariwisataan yang ruang lingkupnya terbatas pada tempat tertentu saja
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
14. Sanksi adalah tanggungan (tindakan/hukuman,) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.
15. Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
16. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
17. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila terpajan dengan

penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Subjek Pengaturan meliputi :

- a. perorangan melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan melakukan vaksinasi.
- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
- c. perangkat daerah, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan vaksinasi.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta perangkat daerah:

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
- 8) menggunakan aplikasi Pedulilindungi untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) terhadap semua pegawai dan pengunjung;
- 9) menerapkan *Scan Digital Code (QR Code)* yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung;
- 10) menerapkan pemeriksaan manual bukti vaksin atau hasil pemeriksaan negatif *Corona Virus Disease 2019* jika sewaktu-waktu atau pada kondisi dan wilayah tertentu aplikasi PeduliLindungi tidak dapat diakses oleh pegawai atau pengunjung atau meminta surat keterangan dokter bagi yang tidak dapat divaksin dari rumah sakit/puskesmas yang melakukan kegiatan vaksinasi.

4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas Umum meliputi :
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan Industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat Ibadah;
 - d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, Pasar modern dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;

- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona wajib vaksin.

5. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan satu bab yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PELAKSANAAN PERCEPATAN VAKSINASI
Pasal 5A

- (1) Pencapaian target vaksinasi ditetapkan 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lanjut usia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama.
 - (2) Pelaksanaan vaksinasi untuk anak dilakukan apabila pencapaian target vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercapai.
 - (3) Untuk percepatan pencapaian target vaksinasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melibatkan semua stakeholder untuk memobilisasi sasaran vaksin;
 - b. penambahan tenaga vaksinator;
 - c. penambahan jumlah tempat atau sarana vaksin;
 - d. mendekatkan tempat pelayanan vaksin dengan tempat tinggal sasaran vaksin.
6. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan satu bab yakni BAB IIIB, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB
PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
Pasal 5B

Bagi pengelola tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memasang barcode pedulilindungi pada pintu masuk.

7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab, tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5B dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a) bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik;
 - 3) penarikan sementara identitas kependudukan.
 - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 3) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas Daerah.

8. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan tindakan pencegahan dengan 3T (testing, tracing, treatment) dengan melibatkan pihak terkait lainnya.
- (2) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan Sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. unsur masyarakat lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI BANTAENG,

Cap/ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 6 Januari 2022

Rj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 2**